



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MEDIA DIGITAL DI BIDANG KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Blitar memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memberikan dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Media Digital Di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MEDIA DIGITAL DI BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
12. Media digital adalah semua bentuk media yang menggunakan atau menggantungkan perangkat elektronik sebagai distribusinya seperti program atau aplikasi komputer, gadget, aplikasi video *game*, media sosial, iklan *online* (daring), situs *website*, dan lain-lain.
13. Media sosial atau sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sumber daya;
- b. Media Digital;
- c. publikasi dan kegiatan pendukung; dan
- d. pertanggungjawaban.

## BAB II SUMBERDAYA

### Pasal 3

- (1) Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Sumber Daya manusia;
  - b. barang/jasa hasil karya cipta intelektual;
  - c. merek atau lambang atau sarana membangun persepsi publik/ *city branding*; dan
  - d. hasil kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sumber Daya yang menjadi wewenang Dinas;
  - b. Sumber Daya yang menjadi wewenang Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. Sumber Daya yang menjadi wewenang Instansi lain; dan
  - d. Sumber Daya yang menjadi wewenang perorangan/badan.
- (3) Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyelenggaraan Media Digital Di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dicantumkan sebagai sumber informasi dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (4) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:
- a. menyusun perencanaan produksi informasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. melakukan pengelolaan informasi; dan
  - c. melaksanakan publikasi atas informasi yang telah dikelola.

### BAB III

#### MEDIA DIGITAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

Media digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. Media pemberitaan; dan
- b. Media Sosial.

Bagian Kedua  
Media Pemberitaan

Pasal 5

- (1) Media pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
  - a. *Website* resmi Pemerintah Daerah dengan tautan [www.blitarkota.go.id](http://www.blitarkota.go.id);
  - b. *Website* pendukung yang bersumber dari hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan Dinas seperti tautan [www.visitblitar.com](http://www.visitblitar.com) dan tautan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - c. *Website* milik atau yang menjadi tanggungjawab pihak lainnya meliputi:
    1. Paguyuban Kangmas Diajeng Kota Blitar;
    2. *Blitar Heritage Society*;
    3. Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Blitar; dan
    4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Blitar.
- (2) Media pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Media pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan koordinasi atau kerja sama antara Dinas dan penanggung jawab yang memiliki kewenangan.

Bagian Ketiga  
Media Sosial

Pasal 6

- (1) Media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. Media sosial yang dapat diakses oleh semua orang seperti, youtube, Tiktok!, Instagram, Facebook Portal, X atau Twitter, Snapchat, LinkedIn, Tumblr, Medium, Squarespace, Google My Business, Trip Advisor dan sejenisnya; dan
  - b. Media sosial yang dapat diakses oleh komunitas tertentu atau antar perseorangan yang memiliki akses khusus seperti, Whatsapp Group, Telegram, Short Messenger



Service/SMS, Facebook Messenger, zoom, Google Meet, tim MS dan sejenisnya.

- (2) Pengelolaan sumber daya informasi dan publikasi melalui media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Dinas dengan ketentuan:
  - a. Akun pada Media sosial merupakan milik atau dikuasai secara resmi oleh Dinas; dan
  - b. Sumber daya informasi dan publikasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Media Digital

##### Pasal 7

Pengelolaan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya melalui media digital dilakukan melalui asas dan prinsip kepariwisataan oleh Tim Teknis dengan mengedepankan perlindungan hak kekayaan intelektual dan upaya menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah.

#### BAB IV PUBLIKASI DAN KEGIATAN PENDUKUNG

##### Bagian Kesatu Publikasi

##### Pasal 8

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
  - a. Siaran langsung atau *Live Streaming/Live Report* melalui Media sosial yang dapat diakses oleh semua orang;
  - b. Siaran langsung atau *Live Streaming/Live Report* melalui Media sosial yang dapat diakses oleh komunitas tertentu;
  - c. Siaran tunda atau rekaman event atau *delay report* melalui Media sosial yang dapat diakses oleh semua orang;
  - d. Rebroadcast atau pengulangan dari siaran langsung atau *Live Streaming/Live Report* melalui Media sosial yang dapat diakses oleh semua orang;

- e. Publikasi dengan durasi waktu pendek/Short story, pariwisata, teaser, trailer dan sejenisnya; dan
  - f. Publikasi reportase, dokumenter, literasi, siniar dan publikasi sejenis yang didokumentasikan di luar siaran langsung dan di luar siaran tunda.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas dan prinsip kepariwisataan oleh Tim Teknis dengan mengedepankan perlindungan hak kekayaan intelektual dan upaya menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan publikasi, Tim Teknis dapat melakukan inovasi, interaksifitas, membangun jejaring, melayani transaksifitas, mengolah informasi, mengembangkan sumber daya dan sejenisnya.

## Bagian Kedua

### Kegiatan Pendukung

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam rangka perlindungan, pendayagunaan dan pengembangan hak karya intelektual di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:
- a. *City branding*;
  - b. Paten;
  - c. Hak Cipta;
  - d. Hak Merek;
  - e. penerbitan;
  - f. promosi;
  - g. pemasaran dan perdagangan; dan
  - h. perizinan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Tim Teknis.
- (3) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan bertujuan untuk peningkatan kapasitas, kualitas dan kontinuitas penyelenggaraan Media Digital Di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada Tim Teknis dan penanggung jawab Media Digital Di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dapat melakukannya melalui rapat berkala, peningkatan kapasitas, pelatihan dan sejenisnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Media Digital Di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penanggung jawab Media Digital kepada Kepala Dinas untuk dasar penetapan perbaikan dan/atau perubahan maupun keberlanjutan di tahun selanjutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 13 Juni 2024  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 13 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line extending downwards.

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008